

**KETERLIBATAN DAN PEMENUHAN KUOTA
PEREMPUAN DI DPRD KOTA BENGKULU
PERIODE 2019-2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



Penulis :
SHEREN MULYANI PUTRI HERLAMBANG

**KETERLIBATAN DAN PEMENUHAN KUOTA PEREMPUAN
DI DPRD KOTA BENGKULU PERIODE 2019-2024
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Sheren Mulyani Putri Herlambang
NIM.1811150043

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sheren Mulyani Putri Herlambang
Skripsi yang ditulis oleh Sheren Mulyani Putri Herlambang
NIM.1811150043, Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan
di DPRD Kota Bengkulu, Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh
Siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Skripsi
tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing, Oleh
karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang munaqasah skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu.



Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Fauzan, S.Ag., M.H.
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pager Dewa Telp: (0736) 51276 Fax: (0736) 51271 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Sheren Mulyani Putri Herlambang**
 NIM.1811150043 dengan judul **"Keterlibatan Dan Pemenuhan**
Kuota Perempuan Di Dprd Kota Bengkulu Periode 2019-2024
Perspektif Fiqh Siyasah" telah diujikan dan dipertahankan di
 depan tim sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Hari **Rabu**

Tanggal **20 Juli 2022**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai
 syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu
Hukum.

Bengkulu, **Agustus 2022**
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. Subarjin, S.Ag. MA
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Toha Andiko M.Ag.
 NIP. 197508272000031001

Fauzan, S.Ag. M.H
 NIP. 197707252002121003

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, MA
 NIP. 197103201996031001

Ade Kosasih, M.H
 NIP. 198202122011011009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sheren Mulyani Putri Herlambang NIM.1811150043 " Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah". Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Fauzan, S.Ag., M.H
NIP : 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Sheren Mulyani Putri Herlambang** NIM.1811150043 dengan judul "**Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di Dprd Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah**" telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**. dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum.

Bengkulu, Agustus 2022
Dekan Fakultas Syar'ah

Dr. Suwarjin, S.Ag, MA.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris

Dr.Toha Andiko M,Ag.
NIP. 197508272000031001

Fauzan, S.Ag. M.H
NIP. 197707252002121003

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Ade Kosasih, M.H
NIP.19820212201101 1 009

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿فَتَرَضَىٰ رَبُّكَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ﴾ ﴿الْأُولَىٰ مِنْ لَكَ خَيْرٌ وَلَا لِآخِرَةٍ﴾ ﴿قَلَىٰ وَمَا رَبُّكَ بِدَعَاكَ مَا﴾
﴿فَأَعْنَىٰ عَابِلًا وَوَجَدَكَ﴾ ﴿فَهَدَىٰ ضَالًّا وَوَجَدَكَ﴾ ﴿فَكَوَىٰ يَتِيمًا مَجْدَكَ أَلَمْ﴾

Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang permulaan dan sungguh kelak Tuhan mu pasti memberikan karuniaNya kepada mu sehingga engkau menjadi puas bukankah
Dia
mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu dan
Dia mendapati
sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk dan
Dia
mendapati mu sebagai seorang yang kekurangan lalu
Dia memberikan kecukupan.
(QS Ad-Dhuha : 3-8)

Yakinkan dengan iman Usahakan dengan ilmu Sampaikan dengan
amal Yakin Usaha Sampai
(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT

yang telah berikan nikmat-Mu ke padaku

Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang

terdekatku hingga saat ini

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mencurahkan doa restunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk wanita yang selalu menginglatiku Ayuk dan Abangku terimakasih atas support serta waktunya

Teman-teman HTN angkatan 2018 yang tak bisa di sebutkan satu persatu

Tak lupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya dan motivasinya. Tetap aku ingat sepanjang hidupku.

Buat semua teman-teman SYARIAH Angkatan 2018

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia

amin...amin...yarobbal 'alamin

Sheren Mulyani Putri Herlambang

ABSTRAK

Sheren Mulyani Putri Herlambang NIM.1811150043 " Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah". Bagaimana Peluang Keterlibatan Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 ? Bagaimana Peluang Keterlibatan Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah ? Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan Peluang Keterlibatan Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah yaitu termasuk penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendeskripsikan bagaimana Peluang Keterlibatan Perempuan Di DPRD Periode 2019-2024 Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menyimpulkan Pada peluang keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu belum terpenuhi secara komprehensif, banyak partai yang memiliki kendala dalam pemenuhan kuota 30% ini terutama pada partai-partai kecil. yakni bahwa partai kecil sendiri tidak mengkader dengan baik tetapi kemudian secara umum bahwa perempuan masih kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik, hal ini didasarkan pada faktor tatanan budaya, agama/patriarki. Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Bengkulu, belum memenuhi kuota 30% namun dari hasil penelitian bahwa DPRD Kota Bengkulu tetap berusaha dalam memenuhi kuota tersebut dengan melaksanakan perintah Undang-undang..

Kata kunci : peluang, Perempuan, Politik

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas Nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M
Mahasiswa yang Menyatakan

Sheren Mulyani Putri Herlambang
NIM.1811150043

ABSTRACT

Sheren Mulyani Putri Herlambang NIM.1811150043 "Opportunities for Women's Involvement in the Bengkulu City Council for the 2019-2024 Period from the Fiqh Siyasa Perspective". What are the Opportunities for Women's Involvement in the Bengkulu City DPRD for the 2019-2024 Period? What are the Opportunities for Women's Involvement in the Bengkulu City DPRD for the 2019-2024 Period from a Fiqh Siyasa Perspective? To answer the problems studied, the technique used in preparing the Opportunities for Involvement of Women in the Bengkulu City DPRD for the 2019-2024 period Fiqh Siyasa's perspective includes field research and qualitative descriptive in nature, namely the author describes how the Opportunities for Women's Involvement in the DPRD Period 2019-2024 Bengkulu City from the Fiqh Siyasa Perspective. This study concludes that the opportunity for women's representation in the list of candidates for the Regional People's Representative Council of Bengkulu City has not been comprehensively fulfilled, many parties have obstacles in fulfilling this 30% quota, especially in small parties. namely that small parties themselves do not have good cadres but then in general that women are still less interested in getting involved in politics, this is based on factors of cultural order, religion/patriarchy. From the view of siyasa fiqh, a government institution should be subject to the rules that have been made, and Islam does not prohibit women from being representatives of the people or leaders as long as they are able and willing, but in the implementation of women's representation in the Bengkulu City DPRD, it has not met the 30% quota. but from the results of the research that the DPRD of Bengkulu City is still trying to fulfill the quota by carrying out the orders of the law.

Keywords: Opportunity, Women, Politics

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujau untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan Skripsi pada program study Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam Penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi SH. M.H, pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Fauzan, S.Ag., M.H, pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendo'akan serta memberi semangat penulis.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi in kedepan.

Bengkulu,

2022 M

1444 H

Penulis

Sheren Mulyani Putri Herlambang
NIM.1811150043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.	9
F. Landasan Teori	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Demokrasi	21
B. Pengertian Perempuan	24
C. Konsep Perempuan dalam Politik Islam	27
D. Hak Politik Perempuan Dalam Pemilihan DPRD	33
E. Peluang	38
F. Pengertian Fiqh Siyasah	40
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Sekretaria DPRD Kota Bengkulu	44
1. Sejarah DPRD Kota Bengkulu	44
2. Struktur Organisasi.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Peluang Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024.....	50
B. Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65

B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menghargai secara penuh hak-hak tiap warganya tidak terkecuali perempuan, semisal hak untuk berpendapat, hak untuk berpartisipasi dalam satu organisasi termasuk di dalamnya hak untuk ikut serta dalam meramaikan kancah perpolitikan. Konstitusi Indonesia memberi peluang bagi setiap orang untuk ikut serta dalam politik tidak terkecuali perempuan. Bahkan di awal pemerintahan Indonesia terdapat beberapa naskah undang-undang yang menjadi rujukan hukum adanya hak-hak perempuan dalam masalah politik.¹

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu seharusnya mempunyai hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki dalam Pemilu dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit”, istilah “paling sedikit” keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur Pasal 177 Undang-

¹ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 261.

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai akibatnya adalah akan menjadikan uang untuk keterlibatan perempuan dalam Pemilu menjadi “paling sedikit” dari 30%, padahal setiap hak asasi manusia, rakyat Indonesia telah dijamin konstitusi UUD 1945.²

Pemilihan pejabat publik melalui pemilukada saat ini dinilai sebagai sistem paling ideal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia. Munculnya pemilukada memiliki keterkaitan yang kuat terhadap bentuk demokrasi lokal. Salah satu pengaruh kuat demokrasi lokal adalah adanya partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan pejabat publik melalui pemilukada. Pengisian jabatan kepala daerah secara langsung merupakan lompatan sejarah dalam panggung politik lokal.³

Berbicara kepemimpinan tidak terlepas dari dalil nash al-Qur’an yang menyebutkan kata (al-Qawwāmāh). Hal ini di dasari atas firman Allah SWT, Surat An-Nisaa 34 yaitu:

² Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³ R.Nazriyah, Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015*, H.376

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظٌ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya 34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat tersebut diawali dengan definisi al-Qiwāmāh. Jika dikatakan: qamā 'alā al-amrī berarti menjalankannya dengan sebaik mungkin (ahsanahū). Dalam ayat di atas kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Sebagian orang berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki karena faktor fisik, yakni bahwa

kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.⁴

Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Walaupun di dalam al-quran tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan di dalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: musyawarah, Keadilan, Persamaan.⁵

Sehingga pendapat tersebut menurut Muhammad Shahrur tidak diartikan dalam konteks bernegara. Kalau seandainya Allah menghendaki demikian, seharusnya Allah

⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), h. 101-102.

⁵ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 11

akan berfirman: *az-dhukūru qawwāmūna ‘alā al-ināth*. Akan tetapi kenyataannya Allah berfirman: *ar-rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’i*. Muhammad Shahrur memahami *al-Qiwāmāh* tidak hanya terbatas antara suami istri dalam batas (lingkup) keluarga sebagaimana di tegaskan oleh ulama fiqh dan mufasir, akan tetapi ia tersebar dalam bidang kerja, dagang, pertanian, manajemen dan lain-lainnya, bahkan dalam bidang hukum dan kedudukan-kedudukan tertinggi.⁶

Partisipasi perempuan dibidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi kepala daerah. Peran perempuan dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya. Dengan adanya keterwakilan perempuan di Parlemen diharapkan berbagai aspirasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa “terinstitusionalisasikan” melalui berbagai produk politik yang dibuat. Untuk dapat terlibat dalam segala

⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj: Sahiron Syamsuddin, dkk.), (Yogyakarta: al-Saq Press, 2004), h. 447.

aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Heriyani Agustina dalam Siti Hariti Sastriyani menyebutkan bahwa “di Indonesia, sudah sejak lama telah dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan”.⁷ Selanjutnya, dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan telah ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang selanjutnya berlaku UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, yang telah memberikan amanat yaitu kuota minimal 30% untuk partisipasi

⁷ Siti Hariti Sastriyani (Ed): Gender and Politics. (Yogyakarta: Tiara Wacana) h.54

perempuan di parlemen dan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004.

Pada pasal 8 butir d UU Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 juga menyatakan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementara di Pasal 2 ayat (3) disebutkan pendirian dan pembentukan partai menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan partai disebutkan juga tentang penyusunannya yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Dengan demikian, maka selayaknya tuntutan kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan sesungguhnya sudah secara jelas diamanatkan oleh hukum Indonesia mulai dari lingkup pendirian partai, kepengurusan partai, penyusunan daftar caleg dan keterwakilan di parlemen.⁸

⁸ Ririn Tri Nurhayati dalam Siti Hariti Sastriyani, *gender and politics* Yogyakarta tiara wacana 2009 h.133

Pada pemilihan DPRD Kota Bengkulu tahun 2019 jumlah calon perempuan setiap partai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu 2019

No	Partai	Jumlah DPRD	Jenis Kelamin	
			Laki- Laki	Perempuan
1	PKB	9	6	3
2	GERINRA	9	5	4
3	PDIP	5	3	2
4	Partai Golkar	9	6	3
5	Partai Nasdem	9	7	2
6	Partai Gerakan Perubahan	5	3	2
7	Partai Berkarya	9	6	3
8	PKS	9	6	3
9	Partai Persatuan Indonesia	9	5	4
10	PPP	9	6	3
11	PSI	9	7	2
12	PAN	9	6	3
13	Partai Hati Nurani Rakyat	9	6	3
14	Partai Demokrat	9	6	3
15	PBB	9	6	3
16	PKPI	7	4	3

Sumber: Data KPU 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa pencalonan DPRD Kota Bengkulu tahun 2019 bahwa kuota perempuan dari semua partai mencukupi 30% akan tetapi yang terpilih berdasarkan persentase keterpilihan perempuan di DPRD Kota Bengkulu

pada Pemilu 2014 sebesar 17,32% atau 97 orang. Bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, persentasenya menurun dari 103 caleg perempuan terpilih atau 18% dari total kursi DPR. Sedangkan hasil pada pemilu 2004 adalah 11,3% atau 62 caleg perempuan terpilih. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pemilih yang memberikan suaranya pada caleg, sebagian besar memilih caleg laki-laki yaitu 76,69 persen, sedangkan yang memberikan suara untuk caleg perempuan adalah 23,31 persen. Untuk Kota Bengkulu sendiri, persentase jumlah perempuan dan laki-laki dalam tiga periode, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Anggota DPRD Kota Bengkulu

No	Periode DPRD	Jumlah DPR	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	DPRD 2009-2014	30	27	90%	3	10%
2	DPRD 2014-2019	30	22	73,3%	8	26.6%
3	DPRD 2019-2024	35	24	82,6%	9	27.4%

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2020

Kondisi jumlah perolehan kursi perempuan di DPRD Kota Bengkulu sendiri menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya sedikit namun

bertahap agar kuota 30% optimis dapat tercapai. Namun pada periode ini jumlah anggota dewan yang terpilih di DPRD Kota Bengkulu merupakan yang tertinggi, terdapat 9 anggota dewan perempuan atau sebesar 27.4%. Anggota dewan perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Isu-isu yang diangkat dalam setiap peraturan daerah yang dibuat masih terkait masalah yang sifatnya lokal bahkan terkait kepentingan pribadi. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang dan memegang kendali utama alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan

perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompokkelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Peluang politik perempuan dengan mengambil Judul **“KETERLIBATAN DAN PEMENUHAN KUOTA PEREMPUAN DI DPRD KOTA BENGKULU PERIODE 2019-2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor terhambatnya Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024?

2. Bagaimana Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syaria'h IAIN Bengkulu tempat mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Syaria'h IAIN Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak peneliti, tulisan karya ilmiah yang membahas tentang Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasa adalah sebagai berikut:

1. Lizbeth Lindrieny Lubis melakukan penelitian skripsi berjudul "Strategi Zukri Dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2004", memfokuskan kepada pemilihan Legislatif yang dimana memiliki partai dan memperoleh suara untuk dirinya sendiri. Sedangkan penelitian ini berjudul "Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan Walikota

Padangsidimpuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)”, memfokuskan sasarannya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau pun Walikota dan memperoleh suara untuk pasangan calon. Penelitian ini juga memfokuskan sasarannya kepada pasangan calon independen yang tidak diusung oleh Partai Politik.⁹

2. Jurnal yang ditulis oleh Ditaria, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016 “Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender terhadap pandangan laki-laki maupun perempuan dalam mengartikulasikan peran gender seorang perempuan dalam sebuah kepemimpinan Dengan mengangkat peran kepemimpinan perempuan Ir. Fenti Yusdayanti, MT selaku

⁹ Lizbeth Lindrieny Lubis *Strategi Zukri Dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2004*”,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.¹⁰

3. Arista Aprilia dalam skripsinya “Hak Politik bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi” menjelaskan hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, sedangkan Politik adalah sebuah “Kekuasaan” dan pengambilan keputusan, yang di kiproahkan dalam lingkup keluarga sampai institusi politik praktis. Menurut islam perempuan mempunyai hak dalam berpolitik, hak untuk memilih dan dipilih, dalam bermusyawarah dan mengemukakan pendapat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak dalam mengambil bagian dari organisasiorganisasi pemerintahan, non pemerintah dan himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah¹¹

F. Landasan Teori

1. Demokrasi

¹⁰ Ditaria, *Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016

¹¹ Arista Aprilia, *Skripsi, Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran Dr. Yusuf AlQardhawi*. (Jakarta, 2016).

Seperti pernah disinggung sebelumnya pada buku ini, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang artinya rakyat atau penduduk setempat, dan *cratein* atau *kartos* yang artinya pemerintahan. Jadi, secara harfiah demokrasi merupakan pemerintahan dalam lingkup masyarakat luas. Berdasarkan istilah, Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people, and for people*” atau “*demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”. Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.¹²

Menurut pengertian secara luas, Philipp C Schmitter menyatakan bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta untuk bertanggungjawab atas tindakan-tindakan di ranah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung

¹² Deddy Ismatullah dan Asep A Said Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),h.119.

melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih. Pernyataan yang hampir serupa dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry B. Mayo, yaitu demokrasi sebagai sistem politik yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa ketetapan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang dipantau secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berjenjang yang berlandaskan prinsip-prinsip politik dan dilaksanakan dalam suasana tercapainya kebebasan politik¹³

Joseph Schumpeter mengutarakan bahwa demokrasi berperan sebagai persaingan guna mendapat suara rakyat, pengertian pada esensi itu merupakan pengertian minimalis dan disebut demokrasi elektoral atau demokrasi formal. Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.¹⁴

¹³ Ubaidillah dan Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013),h. 67.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 144- 145.

Demokrasi menurut Yusuf Al-Qardhawi, demokrasi merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk memilih seseorang untuk menjadi pengatur kepentingan masyarakat dimana pimpinannya bukanlah orang yang dibenci, peraturannya bukan yang tidak kehendaki oleh masyarakat dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin apabila pemimpin tersebut berbuat salah. Tetapi masyarakat tidak berhak memberhentikannya jika menyalahi aturan, masyarakat juga tidak dapat dibawa dalam sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak dikenali dan yang tidak disukai.

Berdasarkan *Internasional Comision of Jurist*, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dimana terdapat hak dalam membuat sebuah keputusan politik harus dilaksanakan oleh rakyat melalui para wakil yang telah terpilih dalam sebuah proses pemilu. Demokrasi menurut Affan Ghafar terbagi dalam dua bagian, yakni demokrasi normatif ialah demokrasi yang umumnya diwujudkan oleh

negara. Sedangkan untuk demokrasi empirik ialah suatu demokrasi yang wujudnya hanya berada di dunia politik.

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkenaan dengan kenyataan suatu negara yang total penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.¹⁵

2. Gender Dalam Kepemimpinan

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentuk budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan, gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai

¹⁵ Sarinah, Muhtar dan Harmaini, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016),h. 57.

konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman¹⁶

Lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya di percaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya paradigma berfikir gender mengarah kepada ketidakadilan semakin mendapat tantangan dan perlawanan, yang pada akhirnya banyak menimbulkan perubahan sosial. Termasuk didalamnya adalah perubahan dibidang politik khususnya anggapan tentang kemungkinan perempuan menjadi pemimpin umat. Berkat adanya modernisasi maka reformasi hukum dan kesempatan mendapatkan pendidikan jelas telah mengubah peran perempuan dalam masyarakat. Walaupun tingkatnya berbeda-beda dalam berbagai masyarakat, pandangan tentang peran jenis kelamin telah banyak di tentang.

Dalam bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, bahwa perempuan dan lakilaki pada dasarnya sama, mereka

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, (Jakarta :Lembaga Kajian Agama Dan Jender:2001). h 18

mempunyai kecerdasan, otak yang sama, sama mulia budi pekertinya, sama luhur cita-citanya dan sama memiliki impian dan harapan dan mereka mempunyai potensi kepemimpinan yang sama, baik potensi kepemimpinan individu maupun makhluk sosial. Kepemimpinan perempuan yang mempunyai potensi dan peran yang besar dalam pembangunan politik pada tingkat internasional. Kemajuan para perempuan ini di dalam kepemimpinan yang sungguh luar biasa. Keinginan para perempuan untuk mendapatkan jatah lebih besar di dalam politik pun akhirnya terakomodasi, ini dapat di lihat dengan adanya kuota 30%. Kecenderungan inilah yang salah satunya berimplikasi pada kaum perempuan bersaing dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin.

3. Perempuan Menurut Konsep Islam

Pada masa pra islam peran perempuan sangatlah rendah dan hina, perempuan selalu dianggap sebagai makhluk nomor dua, dan ada juga yang menganggap perempuan bukanlah manusia yang peranannya dianggap seperti

binatang, mereka tidak pernah menganggap perempuan sebagai manusia yang mempunyai ruh atau menganggap pada perempuan yang mempunyai roh akan tetapi roh yang hina. Bagi mereka perempuan adalah pangkal keburukan dan bencana.

Pada umumnya, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk sebangsa hewan atau binatang, bahkan lebih rendah dari hewan dan sering eksistensi kaum perempuan seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar dan dianggap sebagai sampah, paling mujur ia di pandang jadi “pelayan bagi laki-laki” yang sedikitpun tak mempunyai rasa kemanusiaan.

Menurut ajaran islam pada dasarnya Allah Swt menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepadaNya, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur’an

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya 56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang di bawa rasulullah saw, untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka kedudukan, hak, dan kewajiban Perempuan ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan laki-laki.¹⁷

Tuntunan persamaan hak (emansipasi) tidak ada di dalam Islam. Islam tidak pernah mempertentangkan hak laki-laki dan perempuan, istilah tersebut hanya ada di luar Islam khususnya di Barat (EropaAmerika), dan tidak akan di lontarkan oleh seorang pun dari kaum muslimin kecuali mereka yang mengekor ke Barat karena Barat pernah merusak hak-hak kaum wanita yang layak selaku manusia sehingga para wanita di Barat menurut hak-hak kaum wanita.

Islam diturunkan untuk menegakkan syariat atau aturan bagi kehidupan laki-laki dan perempuan, sehingga manusia, baik pria maupun wanita, mencapai kebahagiaan yang hakiki

¹⁷ Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Negara*, (Jakarta, Gema Insani Press 1999) h. 49

sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang Allah Swt anugerahkan, sebagaimana firmanNya :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya 70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Berbicara dengan persamaan hak (emansipasi) adapun hak politik perempuan khususnya dalam persepektif fikih siyasah yang menimbulkan kontroversial. Pertama, pandangan yang mengeklaim bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Kedua, pandangan yang menyatakan Islam mengakui hak-hak politik perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan, termasuk hak menjadi pemimpin negara.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah yaitu termasuk penelitian lapangan (*fiel research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendeskripsikan bagaimana Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di DPRD Periode 2019-2024 Kota Bengkulu. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti lokasinya mudah di jangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang di inginkan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Editing adalah yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.
- c. Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

- d. Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.
- e. Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data telah tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil telaahbacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif denganmenguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudiandilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ialah bentuk dasar pembahasan skirpsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara saling

berhubungan dalam setiap bab bab yang di teliti dan merupakan suatu masalah yang di teliti , adapun sistem penulisan ini :

BAB I : Pendahuluan, gambaran umum dari pook masalah asbabun nuzulnya dari penelitian ini penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah.

BAB II : Teori dan konsep yang dikaji, mencakup pandangan Undang-Undang, serta teori-teori, dari parapakare hukum, sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan instrument serta pisau analisis sebagai tonggak dalam pembahas serta memecahkan masalah dalam skripsi ini

Bab III : Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum atau profil DPRD Kota Bengkulu.

Bab IV : Pada bab ini akan membahas tentang inti dari pembahasan, hasil Dari penelitian dalam hal ini penulis akan menjelaskan : Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah..

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi

Demophile yang menurut Giovanni Sartori adalah pemerintahan yang manusiawi, pemerintahan yang altruistik, oleh suatu penguasa yang memperoleh kekuasaan tidak secara demokratis. Bahasa populernya : pemerintahan yang demokratis oleh sesuatu kekuasaan yang no-demokratis misalnya : pemerintahan Raja Asoka yang memerintah Magadha (Inndia) dari tahun 273 SM - 232 SM¹⁸.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama/ setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan ini setidaknya gambaran dari demokrasi adalah dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan.

¹⁸ Buchori Mochtar, *Indonesia Mencari Demorasi*, Insistpress : Yogyakarta, 2005, h. 122.

Sistem pemerintahan yang demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung.

Secara etimologis, kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* artinya rakyat/khalayak, dan *Kratos* artiya pemerintahaan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.¹⁹ Hal senada menurut Abraham Lincoln, dimana pengertian demokrasi menurut beliau adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan.

Dalam demokrasi setidaknya ada beberapa prinsip yang penting, diantaranya adalah :

¹⁹<https://www.Maxmanroe.Com/Vid/Sosial/Pengertian-Demokrasi.Html> Didownload Hari Senin Tanggal 11 Januari 2022 Jam 21.34 Wib.

1. Negara Berdasarkan Konstitusi

Konstitusi atau Undang-Undang adalah suatu norma sistem Politik dan Hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah serta dapat memenuhi hak khalayak.

2. Peradilan Tidak Memihak dan Bebas.

Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintahan demokrasi menganut peradilan bebas. Artinya, proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jernih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani.

3. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat.

Di dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dapat membentuk organisasi/ berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun pada

pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak.

4. Adanya Pergantian Pemerintahan.

Sesuai dengan pengertian demokrasi, pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan.

5. Kedudukan Rakyat Sama di Mata Hukum.

Di dalam sistem demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggar hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya.

6. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan segala insititusinya harus menghormati dan menghargai HAM, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM.

7. Adanya Kebebasan Pers.

Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah adalah melalui pers. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, PERS memiliki kebebasan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Pers juga dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik.

Dari beberapa prinsip tersebut yang memiliki yang sangat erat dengan hak perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah jamina Hak Asasi Manusia dan kedudukan yang sama di mata hukum. Kedua hal ini adalah salah satu pondasi yang

penting dalam menjaga tujuan kehidupan berdemokrasi. Namun dalam menjaga tujuan kehidupan bernegara dan berbangsa ketujuh hal tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat diperlukan dan bahkan wajib dalam setiap kerangka sistem berdemokrasi di Indonesia.

B. Pengertian Perempuan

Manusia baik itu laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah yang menduduki kemuliaan tertinggi di muka bumi ini yang dibekali dengan akal dan intuisi pada segala macam keadaan, kehadiran manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan. Menurut fitrah kejadiannya manusia diciptakan bebas dan merdeka, dalam pengertian bahwa kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan sendiri untuk mencapai keridhoan Allah bagai mana mereka dapat berperan dimasyarakat.

Pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu*

yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan.²⁰ Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani sehingga tidak pantas memimpin, akibatnya perempuan selalu dinomorduakan apa bila ada kesempatan untuk memimpin. Pada hakikatnya, pemimpin birokrasi tidak pernah diberikan kepada perempuan walaupun pernyataannya mengatakan bahwa pemimpin birokrasi itu dapat dijabat oleh perempuan sehingga pekerjaan perempuan disektor publik dianggap tidak normalan, perempuan diikutsertakan tetapi tidak pernah diajak mengambil keputusan dan pendapat perempuan juga jarang didengarkan²¹.

Politik perempuan tentu tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah ketika sistem negara demokratis pertama berkembang di Yunani perempuan tidak dianggap sebagai dari rakyat yang aktif secara politik, setidaknya secara signifikan perlu waktu hampir 2.500 tahun bagi berkembangnya peranan

²⁰ Herman Saksono, *Pusat Studi Wanita* ([Http/Www.Yoho.Com](http://www.Yoho.Com), Diakses 24 November 2005) h.87

²¹ Nunuk P. Murniati, *Getar, Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Social Politik, Ekonomi, Hukum, Dan Ham* h. 24.

perempuan dalam dunia politik melalui perjuangan para feminis angin segar baru berhembus menyejukan kaum perempuan ketika pada awal abad Ke-20 perempuan secara umum berhasil memperoleh haknya di dunia politik. Perempuan dimata masyarakat untuk terjun ke dunia politik sangatlah sedikit karena masyarakat masih belum bisa menerima untuk para kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin baik di kalangan pemerintah maupun partai politik karena perempuan dianggap tidak bisa memimpin dan dianggap lemah oleh kaum laki-laki dan masyarakat itu sendiri, akan tetapi pada hakekatnya perempuan berhak terjun di masyarakat, pemerintah maupun dunia politik perempuan mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin karena perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang luas sama saja dengan para kaum laki-laki dan seorang pemimpin itu tidak mesti laki-laki apabila perempuan sanggup untuk menjadi pemimpin tidak jadi masalah asal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur

lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki.²²

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 memuat

²² <https://tirto.id/Kuota-30-Perempuan-Di-Parlemen-Belum-Pernah-Tercapai-Cv8q> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2022 Pada Pukul 20.20 Wib.

kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008²³ ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

C. Konsep Perempuan dalam Politik dalam Islam

Seolah telah mengakar pada kebudayaan manusia, mindset dan juga kerangka pemikiran tentang konsep wanita yang identik dengan hal-hal yang beraroma rumahan, sebagai juru masak, pengasuh anak, atau peran pasif lainnya, lebih ekstrem lagi wanita memandang dirinya sebagai asumsi objek

²³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

seksualitas, tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan dan sepakat oleh patriarchy. Kondisi demikian tidak lagi terjadi pada masa kini, wanita sekarang telah memperkuat posisinya sebagai penyeimbang kaum laki-laki. Bergelut secara praktik, politik, dan juga pewaris emansipasi tentu memaknai emansipasi sebagai hak dan juga kewajiban atas dasar perilaku wanita, bukan berdasar pada asumsi emansipasi liberal. Lebih dari itu, di beberapa Negara, wanita menjadi sosok penting bagi politik.²⁴

Ketegaran wanita Indonesia sebagai jiwa perempuan pejuang tak kalah menarik, Tjut Nja' Dien adalah salah satu di antara banyak wanita yang tidak bisa dikatakan sebagai kaum pasif. Bahkan, ia tidak bisa dikatakan setara dengan kaum laki-laki pada masanya dan masa setelahnya. Ia pejuang, mengangkat senjata, berteriak lantang untuk kemerdekaan, ia adalah kebanggaan seluruh generasi wilayah istimewa Aceh dan juga kebanggaan bentangan Indonesia. Ia tidak serta merta tunggal mewakilwanita, Tjut Mutiah adalah wanita lain yang

²⁴ Dedi Kurnia Syah Putra, *Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi SimbiosisMutualisme media dan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 95.

memiliki kemampuan di luar batas kemampuan wanita pada umumnya.²⁵

Tanah Jawa, mesti tidak secara tegas mengangkat senjata setidaknya memiliki pemikiran luas dan kebebasan bagi kesetaraan kaumnya. Kartini, salah satu contoh kecil di mana wanita berperan langsung secara vital dalam kondisi kebangsaan masa depan. Membangun kesadaran bersama bahwa kesetaraan hak adalah penting. Meski demikian, Kartini tidak serta merta sebagai pemberontak atas wilayah adat kebiasaan dan juga budaya Jawa pada masa itu. Terbukti ia rela berbagi perasaan.

Pada tanggal 21 April adalah tanggal lahir seorang putri bangsa yang selalu dikaitkan dengan perjuangan perempuan, kesetaraan atau dalam istilah lain disebut emancipation. Kartini, sejarah mencatatnya sebagai pejuang pergerakan perempuan, yang ia mulai dari lingkup keluarga. Curahan isi hatinya yang tertekan dengan tradisi pingit dan batasan hak selalu ia tulis dalam secarik surat dan dikirim kepada seorang sahabatnya,

²⁵ Dedi Kurnia Syah Putra, Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi SimbiosisMutualisme media dan Publik . . .h.115

surat-surat tersebut kemudian dibukukan oleh sahabatnya nyonya J.H Abendanon. Melalui surat-surat itulah, kita mengenal Kartini hingga sekarang. Berbagai pihak mengenalnya sebagai pahlawan pergerakan perempuan dan sebagian lainnya tidak. Di luar perdebatan itu, setidaknya ia menjadi contoh bahwa perempuan juga memiliki hak untuk berekspresi sebagaimana kaum pria, semisal hak berpolitik. Kesetaraan hak wanita dengan kaum berpasangan atau pria, emansipasi adalah istilah yang sering digunakan untuk sepak terjang dan pemikiran Kartini. Sekarang istilah itu diperdengarkan banyak kalangan perempuan, lebih modern dan memiliki kesiapan wawasan yang luas disbanding Kartini. Pemaknaan feminist tentang emansipasi tentu berbeda dengan apa yang diniatkan dalam surat-surat Kartini, terlepas dari itu semua pada dasarnya perempuan selayaknya memiliki ruang yang sama dengan kaum pria termasuk hak berpolitik.

Perempuan, manusia yang diciptakan Allah selain Laki-laki, perempuan memiliki banyak keunikan tersendiri dalam setiap aktifitas hidupnya. Secara kuantitas (jumlah), perempuan

ialah separuh dari masyarakat dunia. Penulis akan memberikan penjelasan tentang perempuan secara keseluruhan (utuh). Secara bahasa perempuan berarti wanita atau istri atau bini.²⁶ Penulis akan memberikan definisi perempuan dari berbagai aspek. Pertama, perempuan dalam aspek agama yakni agama Islam. Dalam Islam perempuan diberikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama atas surga dan neraka juga atas pahala dan siksaan.

Dalam Islam sendiri sudah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada perempuan. Sejak munculnya Islam, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan kesempurnaan dan pemberdayaan atas diri perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT selain laki-laki. Dalam inti ajaran agama Islam yaitu Tauhid memberikan pengajaran kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar dan selanjutnya menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar. Tauhid inilah yang digunakan manusia sebagai pedoman hidup sehari-hari agar mendapatkan ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat. Tak

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1159

lupa Tauhid juga memberikan sebuah konsep kebebasan yang terarah tapi tetap pada koridor Islam, sederhananya ialah menjauhi segala larangan Allah dengan penuh rasa Tawadhu' dan selalu melaksanakan dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah.² Sesuai dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam surat At-Taubah ayat 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Islam sangatlah menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Selain itu Islam juga sudah menempatkannya sebagai manusia yang mempunyai tanggung jawab sebagaimana laki-laki yaitu melakukan hal yang Ma'ruf (kebaikan) dan meminggalkan atau mencegah hal yang Munkar.

3 Dalam pandangan Islam, perempuan bukanlah musuh laki-laki dan juga bukan saingannya serta ajaran Islam sama sekali tidak terdapat pengurangan atas hak asasi perempuan atau penganiayaan atas perempuan karena memprioritaskan laki-laki, karena Islam syari'at Allah SWT Tuhan bagi laki-laki dan perempuan.²⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai ajaran inti Tauhid dan konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar, bahwa Islam mengangkat posisi perempuan. Islam yang diyakini oleh para pemeluknya sebagai rahmatan li al-alamin (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta), salah satunya adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki.

Perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang gerak hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif di sektor publik, termasuk bidang iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, HAM, dan politik. Tetapi harus digaris bawahi bahwa perempuan yang aktif dalam sektor

²⁷ Abu, Syuqqah. Jati Diri Perempuan Menurut Al-Quran dan Hadis. (Bandung, Mizan: 1990), h. 15

publik tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan untuk menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, melahirkan, menyusui, menstruasi. Hal yang lebih penting lagi, perempuan tidak sampai terjerumus keluar batas-batas moral yang telah ditetapkan agama.

Kodrat perempuan sebagai manusia adalah salah satu sarana kesenangan hidup laki-laki di dunia dan di akhirat. Rasulullah dan para sahabatnya pernah mengadakan pendidikan kewanitaan dan ketrampilan bagi perempuan. Hal ini terbukti dapat membawa kesehatan jiwa yang dapat dirasakan manfaatnya. Konsep perempuan sebagai manusia juga tak terlepas pada aktifnya perempuan pada sektor public (masyarakat). Perempuan boleh berperan serta dalam hal bermasyarakat bertemu dengan laki-laki baik dalam urusan umum ataupun khusus. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dinamis dan untuk memberi kemudahan bagi kaum mukmin dan mukminat.

Kesetaraan Gender dalam Islam memiliki konsep yang sangat bagus. Islam hadir di dunia ini tidak lain untuk

membebasakan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Islam menempatkan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga hal, pertama dari hakikat kemanusiaannya. Di mana kemanusiaan tersebut terdapat pada hak perempuan yaitu hak waris, hak persaksian, hak aqiqah dan lain-lainnya. Kedua, Islam mengajarkan baik laki-laki ataupun perempuan mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dilakukannya, demikian sebaliknya laki-laki atau perempuan mendapatkan azab atas pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia.

D. Hak Politik Perempuan dalam pemilihan DPRD .

Secara komulatif mengatakan perjuangan hak 30% adalah perjuangan perempuan tidak sepenuhnya benar karena ada partai politik yang memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab sama besarnya dalam mewujudkan kuota 30% itu. Memang,

persoalan dapat tercapai atau tidak tergantung dari perempuan itu sendiri, akan tetapi harus ada pendampingan yaitu dari partai politik karena perempuan politik saat ini masih didominasi oleh partai, belum independen sebagai perempuan politik.²⁸

Politisi perempuan diharapkan bereperan aktif dan berkerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung untuk memperjuangkan hak politik perempuan. Untuk itu, selain peran aktif perempuan perlu adanya dukungan partai politik. Karena tidak dapat dipungkiri jika partai politik memiliki signifikansi tercapainya kuota 30%. Sudah menjadi kewajiban partai politik berkomitmen tinggi dalam melakukan perekrutan yang baik, berdasarkan kualitas sumber daya manusia (perempuan) sehingga tercapai penempatan jumlah calon anggota parlemen perempuan yang cukup signifikan. Harapan tersebut hanya mungkin tercapai jika kerja sama antara perempuan politik dan juga partai politik terjalin secara

²⁸ Dedi Kurnia Syah Putra, "Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi SimbiosisMutualisme media dan Publik", h. 97-98.

harmonis, tugas keduanya untuk meningkatkan partisipasi politik.

Menurut Rush dan Althoff (1983) hierarki partisipasi yang berupa tingkatan itu, bukanlah merupakan prasyarat bagi jenis partisipasi suatu tingkatan berikutnya, walaupun mungkin berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu. Kemudian dari skema itu tampak bahwa bila hierarki partisipasi politik semakin ke atas semakin sedikit jumlahnya untuk diikuti oleh setiap individu.²⁹

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintergrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan public dan menghasilkan instrument hukum yang sensitive gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sector kehidupan. Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pemilu bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja namun elit politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga dimungkinkan

²⁹ Susanti, didownload dari <https://media.neliti.com/media/publications/32314-ID-partisipasi-politik-perempuan-dalam-pemilihan-kepala-daerah-riau-tahun-2013-stu.pdf> tanggal 13 Januari 2022 Pukul 21.00 WIB.

untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain. Hal ini didasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut.

Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum (pemilu) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan pada partisipasi politik bisa diwujudkan.

Memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam politik yang dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi perempuan yang lebih besar dalam struktur partai politik. Hal ini diatur dalam undang-undang partai politik dan setiap partai politik wajib untuk mengikutinya sebagai bagian dari upaya keberpihakan kepada perempuan dan untuk memberikan

kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berpartisipasi politik.

Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik terutama dalam partisipasi pemilihan umum. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik yang memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan. Banyak perempuan Indonesia tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negara ini. Selain itu, mereka pun tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih bungkam soal pemilu atau pun politik. Akibatnya, mereka tak bisa terlibat dalam pembuatan legislative yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak bisa terlibat dalam pembuatan legislaif yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak terwakili dengan baik di lembaga-lembaga pengambilan kebijakan.

Sebagai gambaran lemahnya partisipasi perempuan dalam politik (keterlibatan dalam parlemen), "Pemilihan Gubernur"

diartikan sebagai pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “ Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/ kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini komisi pemilihan umum (KPU) menugaskan kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di masing-masing daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPUD bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota.

Tindakan perempuan dalam berpartisipasi politik, berjalannya pertumbuhan pembangunan social, ekonomi, dan politik di tingkat kehidupan local maupun nasional yang sudah

pasti akan selalu memberikan suatu perubahan baik itu dalam konteks peningkatan segi pola pikir maupun pada segi kecakapan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Maka, dengan demikian secara tidak langsung akan serta merta menumbuhkan tingkat perubahan kinerja ataupun proses-proses terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat maupun yang akan diberlakukan didalam dinamika kehidupan masyarakat luas, terutama pada konteks kehidupan perempuan itu sendiri.

Selain faktor nilai budaya juga termasuk tindakan perempuan dalam berpartisipasi politik, nilai budaya yang dimaksud menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap politik sesuai teori Suherizal, dalam buku : pemilukada : Regulasi, dinamika, dan konsep mendatang. Seperti kita ketahui di era modern ini, kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik sudah semakin menurun disebabkan berbagai macam hal. Terutama disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pemilih terhadap kandidat -kandidat yang akan mereka pilih dalam pemilukada maupun pemilu.

Persepsi perempuan terhadap politik sangat kurang diikuti dengan para pemimpin yang hanya memikirkan kekuasaan dari pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Asshiddiqie, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagai apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri.³⁰

E. Peluang

Pengertian peluang secara umum adalah suatu cara untuk mengungkap pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Peluang juga dikenal sebagai kebolehjadian atau probabilitas. Dalam KBBI Peluang

³⁰ Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, didownload dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/20818-42338-1-SM.pdf> Tanggal 13 Januari 2022 Pukul 21.45 WIB.

diartikan ruang gerak, baik yg konkret maupun yg abstrak, yg memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan; kesempatan: *kaum wanita kini lebih mempunyai peluang untuk maju*.³¹

Jika menggunakan teori probability politic (teori kemungkinan dalam politik), pada prinsipnya setiap orang memiliki peluang sampai saat ini, walau peluang itu semakin terlihat mengecil maupun membesar.³² Maka bicara peluang dalam politik, baik jalur perseorangan maupun jalur partai tidak ada yang tidak mungkin bisa saja terjadi.

Menurut Situmorang yang juga menganalisis gerakan sosial dengan mempergunakan *political opportunity structure* (POS) atau struktur kesempatan politik yang berguna untuk menjelaskan gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan. Mekanisme ini pertama kali digunakan oleh Eisinger yang mengadopsi pandangan Tocqueville yang

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

³² <https://www.acehtrend.com/2016/06/09/probabilitas-politik-tarmizi-karim-di-pilkada-2017/> Didownload Tanggal 14 Januari Jam 22.13 WIB.

mengatakan bahwa revolusi tidak terjadi ketika kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi tertekan. Tetapi, aksi kolektif berupa revolusi muncul ke permukaan ketika sebuah sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan. Secara spesifik Mc Adam (1982) dan Tarrow (1989a) dalam Situmorang (2007) menjabarkan mekanisme POS secara spesifik menambahkan variabel lain selain yang dikemukakan Eisinger, yaitu pertama gerakan sosial akan muncul ketika tingkat akses kepada lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Kedua, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk, ketiga ketika para elite politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan, keempat, ketika para pelaku digandeng oleh para elite yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.³³

Perempuan sebagai insan politik. Setiap insan politik patut mampu memperlihatkan partisipasinya dalam kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan atau

³³<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131446T%2027546GerakanlingkunganTinjau%20literatur.pdf> Didownload Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 22.45 WIB.

kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi merupakan salah satu bentuk aktivitas politik. Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan individu atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung ataupun dengan tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond adalah konvensional dan nonkonvensional. Konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Contohnya adalah memberikan suara, diskusi kelompok, dan kegiatan kampanye. Sedangkan, nonkonvensional seperti petisi, berdemonstrasi, konfrontasi dan lain sebagainya. Lalu, mengikuti pemilihan umum merupakan salah satu wujud partisipasi politik. Setiap warga negara berhak menyertai dalam pemilihan umum tanpa terkecuali. Begitu juga dengan perempuan.³⁴

F. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-

³⁴<https://www.kompasiana.com/marsyamartia5004/5c02a82b6ddcae48f632b615/partisipasi-dan-representasi-politik-perempuan-demi-mewujudkan-kesetaraan-gender?page=all> Dodownload Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 22.37 WIB.

Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata “faqaha” diungkapkan dalam al-qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.³⁵

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah, ataupun pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁶ Secara terminologis, Abu Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah

³⁵ Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Edisi pertama, Prenadamedia Group”, (oktober 2014), h. 2.

³⁶ Abu Wahhab Khallaf, “Al-Siyasah al-Syar’iyah”, h. 3

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁷ Sementara menurut Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun menurut Ibn manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Kata ‚Faqaha‘ diungkapkan dalam Al-quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian ‚kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.‘ Berbeda dengan ilmu yang sudah dibentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan ‚ilmu‘ tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut (istilah) fiqh adalah :

, Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).

Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang

³⁷ Abu Wahhab Khallaf, "Al-Siyasah al-Syar'iyah", h. 4-5.

disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.

Sedangkan secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata fiqh secara leksikal artinya yaitu tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang digunakan secara khusus dibidang agama, yurisprudensi islam.³⁸

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukumhukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

³⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.21.

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang artinya , mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah ,. Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai ,politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan`. Kata Sasa memiliki kata sinonim dengan kata dabbara yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Adapun dilihat dari segi terminologisnya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu : Pertama, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahhab Khalaf. Menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Ketiga, datang dari Abdurrahman. Menurut beliau

siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.³⁹

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung makna yang bisa dibilang sama. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemdharata. Disamping persamaan tersebut ada pula perbedaan terutama terhadap penekanan orientasi

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ,ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

³⁹ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011), h.7

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

1. Sejarah DPRD kota Bengkulu

DPRD kota Bengkulu mulai ada setelah provinsi Bengkulu resmi dibentuk melalui undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan provinsi Bengkulu diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1967. Dengan berlakunya UU tersebut maka lembaga legislatif juga dibentuk untuk melaksanakan pemerintahan pada tingkat daerah Bengkulu. Pada saat Undang-undang tersebut berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan lama tetap berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, berhenti sebagai anggota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, oleh Menteri Dalam Negeri dapat

diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bengkulu.⁴⁰

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.⁴¹ Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Selanjutnya disebutkan di dalam Perwalkot tersebut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota

⁴⁰ [http://www.DPRD .Brngkulukota.Go.id](http://www.DPRD.Brngkulukota.Go.id)“Sejarah DPRD Kota Bengkulu dari masa ke masa”, (diakses pada tanggal 03 Januari 2022)


⁴¹ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

Bengkulu, bahwa Sekretariat DPRD Kota Bengkulu terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Kesekretariatan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Protokol dan Humas
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- b. Bagian Persidangan dan Hukum
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
- c. Bagian Administrasi Keuangan
 - 1) Sub Bagian Anggaran
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
 - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Sekwan DPRD Kota Bengkulu.



Selain Susunan organisasi Sekwan di atas, selanjutnya mengenai susunan Keanggotaan DPRD Kota Bengkulu Periode 2019 - 2024, dapat dilihat berdasarkan tabel - tabel berikut ini.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA
BENGKULU PERIODE 2019-2024

No	Nama fraksi	Nama anggota	Jabatan
1.	Fraksi Amanat Nasional	Kusmito Gunawan, SH. M.H Mardiyanti, SH Dedi yanto, S. Pt Suprianto, S. Ip Heri Manto Indra Sukma Teuku Zulkarnain, S.E	Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Fraksi Gerindra	Nuzuludin, SE Solihin Adnan, SH Fatmawati, S. Ag Marliadi, SE	Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota
3.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Muryadi, sh. Hj. Sri Astuti, S.Pd. Sd Pudi Hartono, S. Pd Alamsyah, M.TPd	Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota
4.	Fraksi Golkar	Mardensi, S. Ag. M. Pd Sutardi, SH Mella Marlieta Yudi Darmawansyah, S. Sos	Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota
5.	Fraksi Demokrat	Reni Heryanti, SH Elvin Yanuar syahri, S. Sos Wawan PB Yani setianingsih, S.Sos. MM	Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota
6.	Fraksi Hanura	Sudisman, S.Sos H. Imran hanafi, SE Bambang hermanto, S. Sos	Ketua Sekretaris Anggota
7.	Fraksi Nasdem	Rahmad mulyadi, MM Ronny P.L Tobing, SH Hj. Baidari Citra Dewi, SH	Ketua Sekretaris Anggota
8.	Fraksi Kebangkitan	Iswandi Ruslan, S. Sos Jaya Marta, S. Sos., MM	Ketua Sekretaris Anggota

	Nasional	Vinna Ledy Anggeaheni, SE	
9.	Fraksi Persatuan Perjuangan	Bahyudin Basrah, B.A Sasman Janilis H. Ariayono Gumay, S. STp	Ketua Sekretaris Anggota

Sumber : Sekwan DPRD Kota Bengkulu Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARANDPRD KOTA BENGKULU

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Suprianto, S. Ip	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Marliadi, SE	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3.	Alamsyah, M. Tpd	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
4.	Sekretaris DPRD	Sekretaris/Bukan anggota	
5.	Teuku Zulkarnain, SE	Anggota	
6.	Dedi yanto, S. Pt	Anggota	
7.	Indra sukma	Anggota	
8.	Nuzuludin, SE	Anggota	
9.	Pudi Hartono, S. Pd	Anggota	
10.	Yudi Darmawansyah, s. Sos	Anggota	
11.	Mardensi, S. Ag. M. Pd	Anggota	
12.	Elvin yanuar syahri, S. Sos	Anggota	
13.	Wawan PB	Anggota	
14.	Rahmad Mulyadi, MM	Anggota	
15.	Bambang Hermanto, S. Sos	Anggota	
16.	Jaya Marta, S. Sos., MM	Anggota	
17.	H. Ariayono gumay, S. STp	Anggota	

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN

DPRD BENGKULU

No.	Nama	Jabatan
1.	Yudi Dharmansyah, S. Sos	Ketua
2.	Jaya Marta, S. Sos., M.M	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
4.	Reni Heryanti, S.H	Anggota
5.	Muryadi, S.H	Anggota
6.	Bambang Hermanto, S. Sos., M.M	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH DPRD KOTA BENGKULU

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Solihin Adnan, SH	Ketua	
2.	Imran Hanafi, SE	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	
4.	Kusmito Gunawan, SH. M.H	Anggota	
5.	Muryadi, S.H	Anggota	
6.	Sutardi, SH	Anggota	
7.	Reni Heryanti, SH	Anggota	
8.	Iswandi Ruslan, S. Sos	Anggota	
9.	Ronny P.L Tobing, SH	Anggota	
10.	Bahyudin Basrah	Anggota	

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Dalam kondisi yang masih dihegemoni oleh faham patriarki ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut. Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik.

Peluang keterlibatan perempuan pada DPRD Kota Bengkulu Ibu Reni Haryanti Komisi III mengungkapkan:

Kuota 30% perempuan memang diatur didalam undang-undang tetapi Ibu Reni Haryanti Komisi III melihat masih terdapat beberapa kelemahannya kuota itu untuk pencalegan yang ditargetkan di partai, bukan yang duduk di Parlemen. Jadi masuk atau tidaknya di Parlemen perempuan harus bertarung dengan laki-laki di daerah Pemilihan. Begitupun kuota ini belum sepenuhnya oleh partai-partai terutama partai yang belum terpenuhinya kuota 30%. Dalam partai Islam budaya patriarki yang masih kental menjadi kendala bagi perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki. Ada beberapa partai yang masih sangat jarang mengusung perempuan sebagai caleg. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) meningkat dari 11,8 persen pada pemilu tahun 2009 menjadi 27% pada pemilu tahun 2014. Ini adalah angka tertinggi keterwakilan perempuan dalam sejarah politik di Kota Bengkulu.⁴²

Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional telah terakomodasi oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundangundangan. Kewajiban kuota 30 persen keterwakilan perempuan tertuang dalam sejumlah Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-

⁴² Wawancara di DPRD Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang didalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2019 yang mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam pemilu.⁴³ Peraturan KPU juga mengatur sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Reni Haryanti Komisi III mengungkapkan:

Keterlibatan perempuan pada Anggota DPRD Kota Bengkulu untuk yang sekarang lebih baik dibanding sebelumnya, Pemilu 2019 diharapkan cukup membukakan gerbang oase politik perempuan. Tinggal bagaimana sepak terjang perempuan dalam memanfaatkan peran dan peluang tersebut. Jangan sampai perempuan lagi-lagi hanya dijadikan bulan-bulan oleh laki-laki. Konsekuensinya, quota 30 persen di legislatif yang dijanjikan dalam UU No. 12/2003 harus dapat menuntut adanya kesadaran partai-partai politik untuk memberikan hak politik kepada para pendukungnya yang perempuan. Dan yang harus diperhatikan pasca perebutan kursi legislatif di Pemilu nanti adalah tatkala perempuan telah duduk di kursi legislatif. Jangan sampai keberadaan mereka hanyalah

⁴³ Sali Susiana, "Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam pemilu," Kajian Singkat terhadap isu-isu terkini, Vol. 6, (Mei 2014), h. 10

artifisial belaka. Oleh sebab itu, harus difungsikan semaksimal mungkin agar tidak melenceng dari mainstream perjuangan perempuan.⁴⁴

Upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika pemilu 2004 dilangsungkan. Pemilu 2004 hingga saat ini telah mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif, itu menunjukkan bahwa ada sebuah narasi kebijakan yang memberikan ruang terhadap perempuan untuk berepolitik secara kompetitif dan bukan berarti memberikan jalan “Tol” bagi perempuan. Narasi kebijakan ini tentunya perlu diiringi dengan kapabilitas perempuan di ranah politik untuk menjadi wakil rakyat, tidak semata-mata diberikan jalan pintas bagi perempuan untuk menduduki kursi karir

⁴⁴ Wawancara di DPRD Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

politiknya. Sehingga perempuan perlu memanfaatkan itu sebagai sebuah ruang yang terberi.⁴⁵

Berkaitan dengan peranan perempuan pada Anggota DPRD Kota Bengkulu Selanjutnya Ibu Reni Haryanti Komisi III mengungkapkan :

Peran perempuan di anggota Legislatif Kota Bengkulu penting meskipun distribusi perempuan sangat kecil ketika belum duduk sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu sebenarnya syarat kuota tersebut bagi perempuan belum maksimal. Dengan adanya perempuan dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sedangkan kaum laki-laki mempunyai kelemahan berkomunikasi khususnya perempuan, makanya perlu perempuan dalam partai untuk masalah hubungan antara sesama perempuan. Menurut penulis kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Untuk memenuhi kuota 30% berdasarkan wawancara dengan Ibu Srti Astuti Komisi III DPRD Kota Bengkulu mengungkapkan:

Untuk bersaing di kanca politik perempuan para kader perempuan membutuhkan kesadaran dan keberanian yang harus di miliki dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

⁴⁵ Andi Mishabul Pratiwi, " Perempuan Berpolitik: Uang dan Ruang", dalam www.jurnalperempuan.org

⁴⁶ Wawancara di DPRD Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

pemerintahan, sehingga bisa menambah mental dan membiasakan para kader-kader dalam memimpin kegiatan bahkan memimpin keterwakilan rakyat dalam kursi DPRD. Para kader-kader perempuan bisa belajar dan memanfaatkan moment atau peluang dari lingkungan masyarakatnya sendiri, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat melibatkan para kader dan masyarakat, sehingga perlahan dapat merubah pola pikir masyarakat agar lebih percaya bahwasannya perempuan mampu menghendak atau memimpin suatu kegiatankegiatan sosial dan memimpin dalam aspek pemerintahan. Dengan demikian terdapat peralihan mental yang lebih berani dan kuat serta cara kepemimpinan mereka yang bagus.⁴⁷

Selanjutnya ada beberapa faktor peluang keterlibatan perempuan di DPRD Kota Bengkulu Ibu Fatmawati Komisi III Bidang Pendidikan mengungkapkan:

Persoalan yang menjadikan politisi perempuan termarjinalkan, pertama, kesalahan awal terjadi dari partai politik itu sendiri, karena tidak mempersiapkan kader perempuannya sejak awal. Dia melihat, kebijakan sejumlah partai di masa lalu tidak mempersiapkan perempuan sebagai politikus, tetapi para perempuan ini dipakai untuk menghimpun suara saja. Fenomena ini menjadikan kaum politis perempuan terkesan terabaikan. Faktor keduanya, adalah dengan diberikannya kuota sebesar 30 persen, belum menempatkan kader perempuan pada posisi yang menguntungkan, sebab salah satu kebijakan parpol saat ini adalah setiap calon yang maju sebagai kandidat

⁴⁷ Wawancara di DPRD Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

harus memenuhi syarat-syarat administrasi di samping persyaratan lainnya. Bahkan ada juga yang menyebutkan tidak tampilnya tokoh politik wanita ini lantaran, kurangnya sumber daya perempuan potensial untuk dicalonkan, ketatnya persaingan dengan caleg lain yang nota bene laki-laki, sampai izin dari suami yang tidak diberikan. Kondisi itu, menurutnya tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga merambah ke tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota). Sehingga dengan fenomena itu menjadikan kaum perempuan enggan untuk berpolitik.⁴⁸

Harapan dari berbagai partai terkait pendidikan politik yang ada pada daerah Kota Bengkulu agar kedepannya para partai-partai dapat memberikan arahan kepada para kader-kader perempuan agar lebih terelibat lagi pada setiap-setiap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai pendidikan politik secara tidak langsung yang dilakukan, sekaligus upaya untuk menarik perhatian masyarakat dan menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya perempuan juga mampu terlibat dalam bidang legislatif, terutama untuk menduduki kursi keterwakilan perempuan pada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

⁴⁸ Wawancara di DPRD Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

Berdasarkan wawancara dengan ibu Reni Komisi III mengungkapkan:

Pada dasarnya kesetaraan gender sangat perlu bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan, karena problem yang menghambat partisipasi perempuan selama ini adalah kurangnya perwakilan perempuan sebagai mayoritas pemilih. Dalam parlemen peran perempuan sangat dibutuhkan. Seperti masalah perempuan, masalah ekonomi, masalah tata kota dan lain sebagainya. Keterwakilan perempuan masih dalam penyusunan riset, jadi belum ada hasil bagaimana peran perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, sedangkan kesetaraan gender merupakan ruang untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas diri perempuan tetapi tetap sama di dalam pekerjaan.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Reni Haryanti Komisi III mengungkapkan:

Ada tiga faktor yang menentukan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pertama, faktor budaya yang ditumbuhkembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota.

⁴⁹ Wawancara di DPRD Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

Selanjutnya berkaitan dengan faktor keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPRD kota Bengkulu Ibu Fatmawati Komisi III Bidang Pendidikan mengungkapkan:

Pada dasarnya disetiap daerah pasti memiliki kultur masyarakat tersendiri misalnya, banyak perempuan yang masih berpendapat bahwa dimana haknya laki-laki dianggap layak untuk duduk di partai politik dan parlemen, selain itu beberapa masyarakat masih mengidentifikasi perempuan sebagai makhluk nomor dua dibandingkan dengan laki-laki. Kebiasaan yang ada dimasyarakat ini sudah menjadi rahasia umum dimasyarakat dimana laki-laki lebih mengerti dan tegas dibandingkan dengan perempuan, padahal dalam segi politik perempuan juga bisa melebihi dari kepemimpinan laki-laki dan banyak hak-hak yang harus diperjuangkan di bidang peraturan baik kebijakan dalam membela hak-hak perempuan.⁵⁰

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Kota Bengkulu berkaitan dengan faktor keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPRD kota Bengkulu

“Menurut saya memang perempuan itu dituntut untuk mandiri. Jadi kuota 30 % itu memang harus ada. Karena separo lebih dari penduduk kita itu perempuan jadi mau ndak mau perempuan harus tampil dalam politik. Namun kembali juga pada masyarakat. Sayang sekali masyarakat tidak memberikan kepercayaan penuh selain itu perempuan juga susah untuk diajak masuk ke dunia politik. Masih selalu ada anggapan bahwa politik itu dunia laki-laki.

⁵⁰ Wawancara di DPRD Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

Jadi gimana bisa kita ini merasakan apa toh manfaat yang diperoleh dari berpolitik secara penuh seperti bapak-bapak itu”⁵¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada umumnya memiliki tiga fungsi utama, yakni *legislation*, *budgeting*, dan *controlling*. Dalam hal ini, keterlibatan erat kaitannya dalam tiga fungsi tersebut. Oleh karenanya, proses legislasi akan menghasilkan suatu kebijakan publik sebagai suatu *law product* yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil. Sebagaimana diungkapkan oleh Riant Nugroho (*Public Policy* : 143) Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan). Oleh karena itu, setiap elemen manusia berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. sehingga, perlu kiranya bahwa dalam tubuh

⁵¹ Wawancara Masyarakat Kota Bengkulu pada Tanggal 22 Maret 2022

DPRD terdapat keterwakilan perempuan secara maksimal dalam menyuarakan kebutuhan dan peningkatan kaum marginal, dalam hal ini mengenai permasalahan yang dihadapi perempuan khususnya.

Keterlibatan politik atau dengan kata lain partisipasi politik menurut Winardi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembentukan keputusan, terutama mengenai persoalan di mana keterlibatan pribadi orang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana keterlibatan politik perempuan dalam DPRD Kota Bengkulu . Peneliti melihat dari beberapa aspek, yakni tidak terbatas pada penampakan fisik saja, dorongan untuk mendukung kegiatan dan berinisiatif, bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu sebagai akibat keterlibatannya, dan turut serta keterlibatan pikiran dan perasaannya. Ada dua kategori keterwakilan, yakni perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional*

representatition). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban “mandat” perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.⁵²

Peran dan fungsi DPRD diwajibkan untuk mampu memberikan sumbangsih sebagai penyambung lidah rakyat. Oleh karenanya, peran untuk berinisiatif dalam menyampaikan aspirasi rakyat merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Tidak hanya meninjau sejauh mana kehadiran aparat anggota DPRD dalam mengikuti proses pembuatan kebijakan, tetapi juga sejauh mana kemampuan anggota untuk menyampaikan apa yang diperjuangkannya. Begitupun pada anggota DPRD perempuan yang sudah sepatutnya memperjuangkan hak-hak perempuan.

B. Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyash.

⁵² Budiardjo, Miriam. 2009. “Dasar-dasar Ilmu Politik” . PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.h.34

Demokrasi mengamankan adanya persamaan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintahan di dunia agar memberikan lakukan kuota sebagai langkah khususnya yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan nasional.

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia. Meskipun telah ada berbagai konvensi, kovenan dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia hanya 18,4 persen. 1 Dari 190 perempuan menjadi presiden atau perdana menteri.

Hadirnya perempuan sebagai bagian dari cabinet yang ada didunia ini atau walikota, jumlah tak mencapai 7 dan 8 persen. Indonesia berkomitmen nasioanl dan internasional. Undang-undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengutamaan gender telah di adopsi menjadi sebuah kebijakan untuk mengintegrasikan persektif gender kedalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Tidakan afirmatif (*affirmative action*) juga sudah diperkenalkan pada UU No. 10/2008 tentang pemilihan umum untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini. Meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produkrif dan reproduktif mereka, mereka masih tidak dilibatkan dari beragai struktur di proses pengambilan keputusan di keluarga masyarakat dan tingkat negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik telah berujung pada

pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan terhadap pespektif dan kepentingan kaum lelaki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan pertimbangan keuntungan bagi kaum lelaki.

Islam datang membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang telah dirampas dan dijajah oleh kaum laki-laki di zaman jahiliah. Islam mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur berantakan, diinjak-injak oleh dominasi kaum laki-laki dan telah diluluhlantakkan oleh tradisi-tradisi keagamaan, fanatisme golongan, dan kebangsaan yang sempit. Di antara hak-hak perempuan yang dikembalikan oleh Islam, setelah lama dirampas kaum laki-laki, tanpa ada orang yang berusaha memperjuangkan untuk merebutnya kecuali Islam.⁵³ Adapun hak-hak perempuan diantaranya;

Dalam catatan historis pada masa awal Islam menunjukkan bahwasanya banyak perempuan terjun dalam sektor publik, seperti Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad saw.), Shafiyah,

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 115.

Ummu Sinam alAslamiyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya islam mengakui peranan penting yang diemban perempuan dalam bidang publik, karena perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut mantan Syaikh al-Azhar, yaitu sebagai berikut:

Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahi kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.⁵⁴

Mengenai peranan perempuan dalam ranah publik ini telah banyak digambarkan pada masa Rasul. Di mana pada masa Beliau telah banyak perempuan yang aktif, yang memiliki kompetensi intelektual dan prestasi sosial yang tinggi. Dalam Islam membenarkan aktif dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain,

⁵⁴ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h.80

atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya. Al-Qur'an pun telah memberikan jaminan kepada perempuan untuk bebas memasuki semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan sektor publik lainnya.

Para ulama fikih menyebut untuk seseorang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Menurut Al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih).

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari Ahlu al-Halli wa al-„Aqdi, diantara yaitu:

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari Ahlu al-Halli wa al-„Aqdi adalah Ahl al-ijtihad dan ahl al-khiyar
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalahmasalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan
4. Ahlu al-Halli wa al-„Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan public

Dari uraian menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas Ahlu al-Halli wa al-Aqdi disamping itu punya hak pilih juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yaitu:

1. Memilih dan membaiai pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal- hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas Ahlu al-Halli wa al-Aqdi juga bermusyawarah dalam perkaraperkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar

syariat Islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Dan untuk pembahasan kali ini mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan menurut Fiqh Siyashah, banyak pendapat para ulama mengenai keterwakilan perempuan didalam kepemimpinan khususnya didalam lembaga perwakilan. Namun mayoritas ulama mensyaratkan laki laki sebagai pemimpin, berdasarkan Nash hadist yang berbunyi: Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus perkara mereka itu perempuan.

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan

urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara dan logika. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ibnu Hazm berkata: Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan, perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar mensejahterakan rakyatnya. menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya

sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kiswa yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompetensi yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara.

Bila melihat kembali tentang keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Bengkulu, maka tidak menjadi persoalan apabila perempuan menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, karena didalam aturan fiqh siyasah tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Didalam perundang-undangan Indonesia pun telah di atur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Seharusnya bila dipandang dalam ilmufiqh siyasah, suatu lembaga pemerintahan harus

tunduk kepada aturan yang telah dibuat. Namun dalam kenyataanya yang terjadi pada DPRD Kota Bengkulu di dalam pemilihan anggota DPRD Kota Bengkulu memperhatikan adanya keterwakilan perempuan didalam keanggotaannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yaitu belum terpenuhi secara komprehensif untuk saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu hanya 27%, banyak partai yang memiliki kendala dalam pemenuhan kuota 30% ini terutama pada partai-partai kecil. yakni bahwa partai kecil sendiri tidak mengkader dengan baik tetapi kemudian secara umum bahwa perempuan masih kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik, hal ini didasarkan pada faktor tatanan budaya, agama/patriarki yang lebih menekankan menempatkan laki-laki dijadikan pemimpin dalam politik dan sebagainya.

2. Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah

Dari pandangan fiqh siyasah yaitu belum terpenuhi secara komprehensif untuk saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu hanya 27%, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Bengkulu, belum memenuhi kuota 30% namun dari hasil penelitian bahwa DPRD Kota Bengkulu tetap berusaha dalam memenuhi kuota tersebut dengan melaksanakan perintah Undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut:

1. Kepada Anggota DPRD Kota Bengkulu harus terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan tetap melaksanakan hal yang terbaik untuk memenuhi Kuota 30%

2. Kepada Masyarakat dalam memilih anggota DPRD tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dan harus melihat kepribadian yang tegas dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu, Syuqqah. Jati Diri Perempuan Menurut Al-Quran dan Hadis. (Bandung, Mizan: 1990)
- Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam (Padang : Angkasa Raya, 1990)
- Arista Aprilia, Skripsi, Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran Dr. Yusuf AlQardhawi. (Jakarta, 2016).
- Buchori Mochtar, Indonesia Mencari Demokrasi, Insistpress : Yogyakarta, 2005,
- Deddy Ismatullah dan Asep A Said Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Herman Saksono, Pusat Studi Wanita ([Http/Www.Yoho.Com](http://www.Yoho.Com), Diakses 24 November 2005)
- Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : IAIN Press, 2011)
- J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Lizbeth Lindrieny Lubis Strategi Zukri Dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2004",
- Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Negara*, (Jakarta, Gema Insani Press 1999

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj: Sahiron Syamsuddin, dkk.), (Yogyakarta: al-Saq Press, 2004

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009

Nunuk P. Murniati, *Getar, Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Social Politik, Ekonomi, Hukum, Dan Ham*

Peter Mahmud Marzuki .2017. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana),

Ririn Tri Nurhayati dalam Siti Hariti Sastriyani, *gender and politis Yogyakarta tiara wacana 2009*

Sarinah, Muhtar dan Harmaini, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016

Siti Musdah Mulia, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, (Jakarta :Lembaga Kajian Agama Dan Jender:2001

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2014, *Metode Penelitian Hukum* .(Jakarta : Pt Grafindo

Jurnal

Ditaria, *Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten*

Bantul Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016

R.Nazriyah, Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015,

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, didownload dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/20818-42338-1-SM.pdf> Tanggal 13 Januari 2022 Pukul 21.45 WIB.

Ubaidillah dan Abdul Razak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1, 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak Hak Politik Kaum Wanita.

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

Internet

Susanti, didownload dari <https://media.neliti.com/media/publications/32314-ID-partisipasi-politik-perempuan-dalam-pemilihan-kepala-daerah-riau-tahun-2013-stu.pdf> tanggal 13 Januari 2022 Pukul 21.00 WIB.

[http://www.DPRD .Brngkulukota.Go.id](http://www.DPRD.Bengkulukota.Go.id) "Sejarah DPRD Kota Bengkulu dari masa ke masa", (diakses pada tanggal 03 Januari 2022)
[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131446-T%2027546-Gerakanlingkungan- Tinjauan%20 literatur . pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131446-T%2027546-Gerakanlingkungan-Tinjauan%20literatur.pdf)
 Didownload Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 22.45 WIB.

<https://Tirto.Id/Kuota-30-Perempuan-Di-Parlemen-Belum-Pernah-Tercapai-Cv8q> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2022 Pada Pukul 20.20 Wib.

<https://www.acehtrend.com/2016/06/09/probabilitas-politik-tarmizi-karim-di-pilkada-2017/> Didownload Tanggal 14 Januari Jam 22.13 WIB.

<https://www.kompasiana.com/marsyamartia5004/5c02a82b6ddcae48f632b615/partisipasi-dan-representasi-politik-perempuan-demi-mewujudkan-kesetaraan-gender?page=all> Dodownload Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 22.37 WIB.

<https://Www.Maxmanroe.Com/Vid/Sosial/Pengertian-Demokrasi.Html> Didownload Hari Senin Tanggal 11 November 2019 Jam 21.34 Wib.

L
A
M
P
I
R
A
N

DOKUMENTASI





SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Sherren Mulyani Putri Herlambang

Nim : 1811150043


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan DI DPRD Kota
Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi²³%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Sherren Mulyani P.H



Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : SHEREN MULYANI P.H
 NIM : 1811150093
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. PEELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DALAM MENGADILI PERKARA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. KEWENDEKIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
3. ANALISIS YURIDIS PENCILOAN KEPIA DAKWAH PERSPEKTIF KONTITUSI DAN FIQH SYARIAH

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DALAM MENGADILI PERKARA KORUPSI PERSPEKTIF PASAL 24 (1) UUD 1945

Pembimbing Akademik

DR. H. JOHN KENEDI, SH., MF

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DALAM MENGADILI PERKARA KORUPSI PERSPEKTIF PASAL 24 (1) UNDANG-UNDANG 1945 Ditinjau dari Perspektif Syariah

Dosen


MASRII, SH., MH


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : PEELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MERDEKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAH BUSTURIAH (STUDI PEELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020)

Bengkulu, 27 / APRIL / 2019
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN


 Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP: 198203182010011012


 SHEREN MULYANI P.H

SURAT KETERANGAN REVISI JUDUL SKRIPSI

Dengan Saran dan bimbingan dari pembimbing I dan pembimbing II, bahwa skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sheren Mulyani Putri Herlambang
NIM : 1811150043
Prodi : HukumTata Negara/VII (Tujuh)

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka Di Tinjau dari Perspektif Siyash Dusturiah.."Disarankan untuk diganti.

Kemudian direvisi dengan judul baru : Peluang Keterlibatan Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyash

Bengkulu, Januari 2022

Penguji I


Br. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Penguji II


Fauzan, S.Ag., M.H
NIP : 197707152002121003

1. Peluang perempuan dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala jalur perseorangan menurut undang-undang no 10 tahun 2016 perspektif hukum Islam.

2. problematika penerapan perma no. 19 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah perspektif hukum acara peradilan Islam.

3. Pemutusan hubungan kerja pada masa covid 19 perspektif Fiqih Syariah dusturyah.

4/21
10

No. 1.
Yusuf Ro





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat / 30 Juli 2021
Nama : SHERREN MULYANI PUTRI H
NIM : 1811150043
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MERDEKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIAYASAH DUSTURIAH (Studi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020)	SHERREN MULYANI PUTRI H	1. <u>Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H.</u>	 1. <u>Dr.Imam Mahdi,S.H.,M.H.</u>
		2. <u>Fauzan, S.Ag.,M.H.</u>	 2. <u>Fauzan, S.Ag.,M.H.</u>

Ka. Prodi HTN


Ade Kosasi, S.H.,M.H.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SHERREN MULYANI PUTRI H
Jurusan / Prodi : 1811150043

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Catatan bulleting. Perbaiki isi/ Perbaiki. 2. Penulisan huruf esstensi dan diteliti. 3. Kesimpulan paragraf di tambahkan. 4. Judul dirubah/peneliti, penele. 5. Penulisan (objektif), di jumlah selengkap mungkin	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 30 Juli 2021
Penyeminar 1


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SHERREN MULYANI PUTRI H
Jurusan / Prodi : 1811150043

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Di pendahuluan Cours & cantumkan kemas + hapa ? - tambahkan esai paragraf bagian kemudian lah sebelum Per - tambahkan dari paragraf lah, pisa kompos, kemudian lah. - Di rap'lah terlihat metode peneliti.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 30 Juli 2021
Penyeminar 2

Fauzan, S.Ag., M.H.



Nomor : 0236 /Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Februari 2022

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bengkulu
di-
Bengkulu


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Sherren Mulyani Putri Herlambang
NIM : 1811150043
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peluang Keterlibatan Perempuan Di
DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah".
Tempat Penelitian: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



Nomor : 038/Un.23/F.I /PP.00.9/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

24 Januari 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Aliti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 038 /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Fauzan, S.Ag.,MH
NIP : 197707252002121003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Sherren Mulyani Putri Herlambang
NIM/ Prodi : 1811150043/HTN
Judul Skripsi : Peluang Keterlibatan Perempuan Di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

PEDOMAN WAWANCARA

PELUANG KETETERLIBATAN PEREMPUAN DI DPRD PERIODE 2019-2024 KOTA BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH


1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai perempuan dalam politik khususnya di DPRD Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Implementasi Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dprd Periode 2019-2024 Kota Bengkulu?
3. Bagaimana pandangan anggota legislatif perempuan DPRD Kota Bengkulu terhadap hak politik perempuan?
4. Bagaimana Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dprd Periode 2019-2024 Kota Bengkulu?
5. Bagaimana seharusnya peran perempuan dalam politik terutama di parlemen khususnya di DPRD Kota Bengkulu?
6. Bagaimana konsep kesetaraan gender yang sesungguhnya terutama didalam bidang politik?
7. Apakah beban domestik bagi perempuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan sulit untuk ikut berperan dalam politik?
8. Apakah faktor culture/budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dprd Periode 2019-2024 Kota Bengkulu?
9. Adakah faktor penghambat bagi Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dprd Periode 2019-2024 Kota Bengkulu?

10. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap anggapan perempuan hanya mengurus urusan domestik tidak untuk bidang politik?
11. Mengapa perempuan sulit mendapat dukungan dari masyarakat ketika mereka mencalonkan diri untuk ikut dalam politik?
12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai harapan kedepannya mengenai peluang pencalonan DPRD Kota Bengkulu?
13. Bagaimana tentang aturan poksi mengenai peluang DPRD Kota Bengkulu perempuan jumlah kursi perempuan Di DPRD Kota Bengkulu?

Mengetahui,


Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I



Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II



Fauzan, S.Ag., M.H
NIP : 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0236 /Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Februari 2022

Kepada
Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Sherren Mulyani Putri Herlambang
NIM : 1811150043
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peluang Keterlibatan Perempuan Di
DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah".

Tempat Penelitian: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYRI'AH

ALAMAT: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736)51172.51276 Fax. (0736)51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sheren Mulyani Putri
Herlambang
NIM : 1811150043
Jurusan: SYAR'AH
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH, MH
Judul Skripsi : Keterlibatan Perempuan Di
Dprd Periode 2019-2024 Kota Bengkulu
Perspektif Fiqh Siyash

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	27-06-2022	- Perbaiki judul, Latar belakang dan materi lg. - Pengetikan dengan format harus sesuai dgn pedoman		
2.	06-06-2022	keterlibatan dalam fiqh BPKD memenuhi syarat 30% BPKD pemilu dan klifi - format harus sesuai pedoman		
3.	11-06-2022	Judul harus ada penambahan dengan kuota - Format dan tulisan harus sesuai pedoman		
4.	11-06-2022	ACC		

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Sheren Mulyani Putri Herlambang
NIM : 1811150043
JURUSAN : Hukum Tata Negara

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	85
2. Isi	80
3. Cara Penyajian	81
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	80
Jumlah	326
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	7
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	7
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	84

Bengkulu, 4-6 - 2022
Pembimbing I

(Dr. Imam Mahdi, SH, MH)
NIP. 196503071989031005

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYRI'AH

ALAMAT: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736)51172.51276 Fax. (0736)51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sheren Mulyani Putri
Herlambang
NIM : 1811150043
Jurusan: SYAR'AH
Prodi : Hukum Tatat Negara

Pembimbing II: Fauzan, S.Ag., M.H
Judul Skripsi : Keteterlibatan Perempuan Di
Dprd Periode 2019-2024 Kota Bengkulu
Perspektif Fiqh Siyash

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	25-10-2021	Revisi' judul & pendahuluan		
2.	28-10-2021	Revisi' rumusan masalah,		
3.	1-11-2021	Revisi' Bab-I metode		
4.	07-11-2021	Revisi' Bab-II		
5.	12-11-2021	Revisi' Bab-III		
6.	19-11-2021	Revisi' Bab-IV & Kesimpulan		
7.	31-5-2022	Sesuai dgn rumus masalah & kesimpulan -		
8.	6-6-2022	Ace - Bab-I-V, & ditranskrip ke pemb-I		

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Bengkulu, 07-06-2022
Pembimbing II

Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Sheren Mulyani Putri Herlambang
NIM : 1811150043
JURUSAN : Hukum Tata Negara

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	87
2. Isi	86
3. Cara Penyajian	87
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	88
Jumlah	86.75
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 11-06-2022
Pembimbing II

(Fauzan, S.Ag., M.H.)
NIP. 197707252002121003

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/292 / SETWAN / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. GUNAWAN, S.Sos**
NIP : 197102041992021001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Sherren Mulyani Putri Herlambang**
NIM : 1811150043
Jurusan : Hukum Tata Negara / Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Judul Penelitian : *"Peluang Keterlibatan Perempuan di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah".*

Bahwa nama tersebut di atas benar-benar melakukan penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. Terhitung mulai tanggal 10 s/d 22 Maret 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, Maret 2022

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bengkulu

A. GUNAWAN, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 197102041992021001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/257/B.Kesbangpol/2022

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0236/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Sherren Mulyani Putri Herlambang
NIM : 1811150043
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Tata Negara / Syariah
Judul Penelitian : Peluang Keterlibatan Perempuan di DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah
Tempat Penelitian : DPRD Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 08 Maret 2022 - 10 Juni 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 04 Maret 2022

WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu

Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY

Penata Tk. I

NIP. 19670904 198611 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : SHEREN MUWANI P.H.
NIM : 1811150043
PRODI : HTN GA

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jum'at / 12 Maret 2021, 08.00-09.00	Yoga Sang Jaya	Tinjauan Yurisdi Relawan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap pembatasan berpacar dapat melalui media sosial	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Ismail Jalili, M.A., Ph.D.	1. 2.
2.	21 April 2021	Pera Pufti zni	Implementasi pengelolaan. (revisi) di Kabupaten Seluma	1. Rizkumadi S Ag, M.H. 2. Anika Rama Ssyahid	1. 2.
3.	21 April / 2021	Nita Elvira	Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. MK.00.09.43	1. Dr. Zoha Andiko, M.Ag 2. Ery Mike, S.H., M.H.	1. 2.
4.	23 April / 2021	Endang Setiawan	Ketepatan Pemerintahan Provinsi Bengkulu dalam Pembatasan Pajak Tertinggi terhadap Kendaraan Bermotor menurut Perda No. 05 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah	1. Dr. Khairuddin W. H. Ag 2. Ery Mike, S.H., M.H.	1. 2.
5.	29 April / 2021	Hocnda	Proses administrasi pembuatan Akta kelahiran anak dari orang tua yang menikah silang pasca putusan MK nomor 5 th 2016	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, M. H.	1. 2.
6.	25 Juni / 2021	Betaria anggadani	Urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka Negara	1. Ade Kosasih S.H. 2. Rizkumadi S-ag, M.H.	1. 2.
7.	23 Juni / 2021	waluyu rebar	Penelitian Besta malaka di Kabupaten Kepahiang Perjalan menurut Syarak	1. Fauzan, M. H. 2. Dr. Iman Mahdi, M.H.	1. 2.
8.	Kamis 8 Juli 2021	Aqung Satria Mandala	Implementasi Perda No 2 tahun 2018 tentang pengelolaan Sampah di BKL	1. Rohmadi, S. Ag, M.A. 2. Anika Rahma, M. H.	1. 2.
9.	31 / sep 2021	NOVI PUSPITA Sari	studi komparatif sistem ketertarikan antara mahasiswa dgn uni cemat	1. Ade Kosasih ^{M. Ag} Dr. Khairudin 2. Fauzan, M.H.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, / / 2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012